**Tanggapan dan Usulan**

**RSEOJK Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (RSEOJK Lapkeu LKM)**

| **Draf Lampiran 4 RSEOJK Lapkeu LKM** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN IVSURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMOR /SEOJK.05/2022TENTANGLAPORAN BULANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |  |  |
| **DAFTAR ISI** [I. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKMS 3](#_heading=h.30j0zll)[LAPORAN PROFIL LKMS 4](#_heading=h.1fob9te)[A. Formulir 03.01 Profil Umum 4](#_heading=h.2et92p0)[1. Bentuk Formulir 03.01 Profil Umum 5](#_heading=h.tyjcwt)[2. Penjelasan Formulir 03.01 Profil Umum 6](#_heading=h.2xcytpi)[B. Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan 8](#_heading=h.3whwml4)[1. Bentuk Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan 8](#_heading=h.2bn6wsx)[2. Penjelasan Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan 8](#_heading=h.147n2zr)[C. Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan 9](#_heading=h.3o7alnk)[1. Bentuk Formulir 01.03 Rincian Kepengurusan 9](#_heading=h.ihv636)[2. Penjelasan Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan 10](#_heading=h.32hioqz)[D. Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan 11](#_heading=h.1hmsyys)[1. Bentuk Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan 11](#_heading=h.41mghml)[2. Penjelasan Formulir 04.00 Laporan Suku Bunga Maksimum Pinjaman 4 (Empat) Bulanan 12](#_heading=h.2grqrue)[DAFTAR RINCIAN 13](#_heading=h.vx1227)[A. Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana 13](#_heading=h.1v1yuxt)[1. Bentuk Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana 13](#_heading=h.4f1mdlm)[2. Penjelasan Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana 14](#_heading=h.2u6wntf)[B. Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang 15](#_heading=h.3tbugp1)[1. Bentuk Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang 15](#_heading=h.28h4qwu)[2. Penjelasan Formulir 05.02 Daftar Rincian Pinjaman yang Diberikan 17](#_heading=h.nmf14n)[C. Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan 26](#_heading=h.46r0co2)[1. Bentuk Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan 26](#_heading=h.2lwamvv)[2. Penjelasan Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan 28](#_heading=h.111kx3o)[D. Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan 36](#_heading=h.206ipza)[1. Bentuk Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan 36](#_heading=h.4k668n3)[2. Penjelasan Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan 37](#_heading=h.2zbgiuw)[E. Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima 40](#_heading=h.3ygebqi)[1. Bentuk Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima 40](#_heading=h.2dlolyb)[2. Penjelasan Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima 41](#_heading=h.sqyw64)[LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF SERTA SUMBER DAN PENYALURAN DANA INFAK ATAU SEDEKAH 43](#_heading=h.3cqmetx)[A. Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf 43](#_heading=h.2r0uhxc)[1. Bentuk Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf 43](#_heading=h.3q5sasy)[2. Penjelasan Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf 44](#_heading=h.25b2l0r)[B. Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah 47](#_heading=h.1jlao46)[1. Bentuk Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah 47](#_heading=h.2iq8gzs)[2. Penjelasan Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah 49](#_heading=h.xvir7l) |  |  |
| * 1. **BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKMS**
 |  |  |
| Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan LKMS adalah sebagai berikut. |  |  |
| KepadaYth. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...... selaku Pembina dan Pengawas LKMS/Pihak Lain Yang Ditunjuk/Kepala Kantor OJK Regional ............../Kepala OJK ............./Direktorat Lembaga Keuangan Mikro\*)**LAPORAN KEUANGAN****PT/KOPERASI \*) LKMS ………………....**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal ………..(Alamat Perusahaan)\*) coret yang tidak perlu |  |  |
| 1. **LAPORAN PROFIL LKMS**
 |  |  |
| * 1. **Formulir 03.01 Profil Umum**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 03.01 Profil Umum
 |  |  |
| Formulir 03.01 Profil Umum disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 03.01**Profil UmumPT/Koperasi \*) LKMS …………Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nama LKMS | : |  |
|  | Nomor Sandi LKMS | : |  |
|  | Alamat Lengkap |  |  |
|  | 1. Alamat
 | : |  |
|  | 1. Kelurahan/Desa
 | : |  |
|  | 1. Kecamatan
 | : |  |
|  | 1. Kabupaten/Kota
 | : |  |
|  | 1. Provinsi
 | : |  |
|  | 1. Kode Pos
 | : |  |
|  | Telepon dan Fax | : |  |
|  | *Email* | : |  |
|  | Nomor Izin Usaha | : |  |
|  | Tanggal Izin Usaha | : |  |
|  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |  |  |
|  | Wilayah Kantor OJK | : |  |
|  | Nama Penyusun Laporan | : |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 03.01 Profil Umum
 |  |  |
| Formulir 03.01 Profil Umum berisi seluruh informasi mengenai profil LKMS sebagai berikut.* + - 1. Nama LKMS

Pos ini diisi dengan nama LKMS termasuk badan hukumnya.* + - 1. Nomor Sandi LKMS

Pos ini diisi dengan nomor sandi yang dimiliki oleh LKMS.* + - 1. Alamat Lengkap

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Kelurahan/Desa

Kelurahan/desa tempat LKMS beroperasi.* + - * 1. Kecamatan

Kecamatan tempat LKMS beroperasi.* + - * 1. Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota tempat LKMS beroperasi.* + - * 1. Provinsi

Provinsi tempat LKMS beroperasi.* + - * 1. Kode Pos

Kode pos tempat LKMS beroperasi.* + - 1. Telepon dan Fax

Pos ini diisi dengan nomor telepon dan fax dari LKMS.* + - 1. *Email*

Pos ini diisi dengan alamat *email* LKMS.* + - 1. Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana yang tercantum pada lembar yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), atau nomor izin usaha sejenis yang diterbitkan instansi berwenang untuk LKMS yang bersangkutan.* + - 1. Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal LKMS memulai usahanya.* + - 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKMS.* + - 1. Wilayah Kantor OJK

Pos ini diisi dengan nama Kantor OJK yang mengawasi LKMS.* + - 1. Nama Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab dari LKMS yang melakukan penyusunan laporan. |  |  |
| * 1. **Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan
 |  |  |
| Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama Pemegang Saham/Anggota** | **NIK** | **Nominal (Rp)** | **Persentase Kepemilikan (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan
 |  |  |
| Formulir 01.02 Rincian Kepemilikan berisi informasi sebagai berikut.* + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama Pemegang Saham/Anggota

Pos ini diisi dengan nama pemegang saham untuk LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau nama anggota untuk LKMS dengan bentuk badan hukum koperasi.* + - 1. NIK

Pos ini diisi dengan NIK dari pemegang saham atau anggota.* + - 1. Nominal (Rp)

Pos ini diisi dengan nominal dalam rupiah dari kepemilikan pemegang saham atau anggota terhadap LKMS.* + - 1. Persentase Kepemilikan (%)

Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan dari pemegang saham atau anggota terhadap LKMS. |  |  |
| * 1. **Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 01.03 Rincian Kepengurusan
 |  |  |
| Formulir 01.03 Rincian Kepengurusan disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama** | **NIK** | **Jabatan** | **Tanggal Lahir** | **Pendidikan** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ................ (Tanggal)PT/Koperasi \*) LKMS..................Nama DireksiDireksi |

\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan
 |  |  |
| Formulir 01.03 Rincian Kepengurusan direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah untuk LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, atau yang setara atau Dewan Pengawas Syariah untuk LKMS dengan bentuk badan hukum koperasi berisi informasi sebagai berikut.* + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus.* + - 1. NIK

Pos ini diisi dengan NIK pengurus.* + - 1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus.* + - 1. Tanggal Lahir

Pos ini diisi dengan tanggal lahir pengurus.* + - 1. Pendidikan

Pos ini diisi dengan pendidikan terakhir pengurus. |  |  |
| * 1. **Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan
 |  |  |
| Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Jenis Akad** | **Jenis Pembiayaan** | **Periode Pembayaran** | **Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 04.00 Laporan Suku Bunga Maksimum Pinjaman 4 (Empat) Bulanan
 |  |  |
| * + - 1. No.

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan antara lain *murabahah*, *istishna’*, *mudharabah*, atau *musyarakah.** + - 1. Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan Investasi, Modal Kerja, atau Konsumtif.* + - 1. Periode Pembayaran

Pos ini diisi dengan periode pembayaran yang meliputi:* + - * 1. Harian

Periode pembayaran yang ditetapkan berdasarkan jumlah hari.* + - * 1. Mingguan

Periode pembayaran yang ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.* + - * 1. Bulanan

Periode pembayaran yang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.* + - * 1. Selapanan

Periode pembayaran yang ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.* + - * 1. Musiman

Periode pembayaran yang ditetapkan berdasarkan jumlah musim.* + - 1. Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan (%)

Pos ini diisi dengan informasi per hari, per minggu, per bulan, per selapan, per musim, atau per tahun. |  |  |
| 1. **DAFTAR RINCIAN**
 |  |  |
| * 1. **Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana
 |  |  |
| Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nomor Rekening** | **Nama****Institusi** | **Produk** | **Akad** | **Nominal/Saldo** |
|   |   |   |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana
 |  |  |
| * + - 1. No.

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor rekening sebagaimana yang tercantum pada rekening koran, buku tabungan, bilyet deposito, sertifikat deposito, atau pada aplikasi mobile/internet banking.* + - 1. Nama Institusi

Pos ini diisi dengan Diisi dengan nama institusi tempat LKMS menempatkan dana produkPos ini diisi dengan jenis produk penempatan dana LKMS pada institusi yang dapat berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito* + - 1. Produk

Pos ini diisi dengan jenis produk penempatan dana LKMS pada institusi yang dapat berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.* + - 1. Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad atas produk yang digunakan dalam penempatan dana sesuai dengan produk penempatan dana.* + - 1. Nominal/Saldo

Pos ini diisi dengan nilai nominal atau saldo sebagaimana yang tercantum pada rekening koran, buku tabungan, bilyet deposito, sertifikat deposito, atau pada aplikasi mobile/internet banking pada saat tanggal periode laporan. |  |  |
| * 1. **Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang
 |  |  |
| Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama Nasabah Penerima/Pemasok** | **Jenis Nasabah** | **Nomor Nasabah/ CIF** | **Nomor Identitas Nasabah** |
|
|   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jenis Penggunaan** | **Sektor Usaha** | **Akad Yang Digunakan** | **Periode Pembayaran** | **Jangka Waktu** | **Tingkat Margin** |
|  | **Mulai** | **Jatuh Tempo** | **%** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Plafond****(Bila Ada)** | **Nilai Pencairan** | **Nilai/Harga Pokok** | **Margin Yang Ditangguhkan** | **Saldo Nilai/Harga Pokok** | **Saldo Margin Yang Ditangguhkan** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Saldo Piutang** | **Tunggakan** | **Tanggal Periode Laporan** | **Selisih Tanggal Periode Laporan dengan Tanggal Jatuh Tempo (t – j Jatuh tempo)** | **Kolektibilitas** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **PPP Sebelum Dikurangi Jaminan/Agunan** | **Jaminan/ Agunan** | **Nilai Jaminan/Agunan (Sesuai Ketentuan PPP)** | **PPP Setelah Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan (w-y)** |
|  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 05.02 Daftar Rincian Pinjaman yang Diberikan
 |  |  |
| * + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama Nasabah Penerima/Pemasok

Pos ini diisi dengan penerima fasilitas untuk piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna’*, Piutang Multijasa, Piutang *Qardh*, dan piutang lainnya. Diisi dengan nama pemasok untuk piutang *salam* dengan ketentuan:* + - * 1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk; atau
				2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan lain-lain, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
			1. Jenis Nasabah

Pos ini diisi dengan jenis nasabah penerima fasilitas untuk piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna’*, Piutang Multijasa, Piutang *Qardh*, dan piutang lainnya, yang meliputi:* + - * 1. Individu, yaitu penerima fasilitas pinjaman yang diberikan adalah nasabah perseorangan/pribadi; atau
				2. Perusahaan, yaitu penerima fasilitas pinjaman yang diberikan adalah nasabah perusahaan, korporasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
			1. Nomor Nasabah/CIF

Pos ini diisi dengan nomor nasabah yang diberikan oleh LKMS kepada nasabah yang bersangkutan yang bersifat unik dan menjadi pembeda dengan nasabah lainnya. Diisi dengan nomor CIF apabila LKMS telah memiliki sistem informasi data nasabah. Nomor nasabah/CIF harus unik, 1 (satu) nomor nasabah/CIF digunakan untuk 1 (satu) nasabah.* + - 1. Nomor Identitas Nasabah

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Untuk perorangan: nomor identitas dicatat sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
				2. Untuk perusahaan/badan usaha: nomor identitas dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana yang tercantum pada lembar yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), atau nomor izin usaha sejenis yang diterbitkan instansi berwenang untuk perusahaan/badan usaha yang bersangkutan.
			1. Jenis Penggunaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh LKMS yang meliputi:* + - * 1. Modal Kerja

Penggunaan barang untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.* + - * 1. Investasi

Penggunaan barang sebagai barang modal seperti dalam pendirian usaha baru, modernisasi, dan ekspansi usaha.* + - * 1. Konsumsi

Penggunaan barang untuk keperluan konsumtif.* + - 1. Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan sektor usaha yang dijalankan oleh nasabah, yang meliputi:* + - * 1. Pertanian Tanaman

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan. Golongan ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman ini di area atau lokasi hutan.* + - * 1. Perikanan

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis *crustacea* (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.* + - * 1. Peternakan

Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.* + - * 1. Perdagangan Eceran

Golongan ini mencakup penjualan eceran berbagai macam produk dalam satu toko, seperti supermaket atau "department store". Termasuk toko serba ada yang menjual berbagai macam barang seperti makanan, minuman atau tembakau, pakaian jadi, furnitur, kosmetik, perhiasan, mainan, alat-alat olahraga dan lain-lain. * + - * 1. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "*self-service*" atau restoran "*take away*", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. * + - * 1. Pendidikan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah)* + - * 1. Lain-Lain

Sektor usaha di luar kategori yang telah disebutkan di atas.* + - 1. Akad Yang Digunakan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh LKMS dalam penyaluran piutang sebagaimana tercantum dalam kontrak/perjanjian dengan nasabah. Akad yang digunakan meliputi *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *ijarah* multijasa, *qardh*, maupun piutang lainnya (agar dituliskan jenis akadnya).* + - 1. Periode Pembayaran

Pos ini diisi dengan periode pembayaran angsuran yang meliputi:* + - * 1. Harian

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.* + - * 1. Mingguan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.* + - * 1. Bulanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.* + - * 1. Selapanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.* + - * 1. Musiman

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.* + - 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu yang meliputi:* + - * 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - * 1. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - 1. Tingkat Margin

Pos ini diisi dengan tingkat margin yang meliputi:* + - * 1. Persentase (%)

Persentase yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas *murabahah, istishna’*, dan multijasa yang dikenakan oleh LKMS kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%)* + - * 1. Keterangan

Keterangan yaitu diisi dengan per tahun.* + - 1. Plafond (Bila Ada)

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum piutang yang disediakan oleh LKMS sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - 1. Nilai Pencairan

Pos ini diisi dengan jumlah nominal piutang yang telah dicairkan dan diterima oleh peminjam. Nilai pencairan untuk akad *murabahah, istishna’* atau *ijarah* multijasa adalah penjumlahan dari nilai/harga pokok dan margin yang ditangguhkan.* + - 1. Nilai/Harga Pokok

Pos ini diisi dengan harga perolehan barang untuk akad *murabahah* dan *istishna’*, serta nilai pokok piutang *ijarah* multijasa.* + - 1. Margin Yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad *murabahah, istishna’*, dan *ijarah* multijasa.* + - 1. Saldo Nilai/Harga Pokok

Pos ini diisi dengan nilai/harga pokok dikurangi angsuran pokok yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.* + - 1. Saldo Margin Yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad *murabahah, istishna’,* atau *ijarah* multijasa dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.* + - 1. Saldo Piutang

Pos ini diisi dengan jumlah saldo piutang (penjumlahan saldo nilai/harga pokok dan saldo margin yang ditangguhkan) kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.* + - 1. Tunggakan

Pos ini diisi dengan tunggakan yang meliputi:* + - * 1. Diisi dengan lama tunggakan pembayaran angsuran dalam satuan bulan untuk piutang dengan periode pembayaran angsuran harian dan mingguan.
				2. Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dan seterusnya untuk piutang dengan periode pembayaran bulanan, salapanan dan musiman.
			1. Tanggal Periode Laporan

Pos ini diisi dengan tanggal periode laporan keuangan LKMS yang meliputi 30 April, 31 Agustus, atau 31 Desember.* + - 1. Selisih Tanggal Periode Laporan dengan Tanggal Jatuh Tempo (t-j Jatuh Tempo)

Pos ini diisi dengan selisih tanggal laporan dengan tanggal jatuh tempo piutang dalam satuan bulan, apabila piutang telah jatuh tempo sebelum tanggal laporan. Misalnya pada saat laporan periode 31 Desember 2023, terdapat piutang yang telah jatuh tempo pada 30 September 2023, maka keterlambatan adalah 3 bulan.* + - 1. Kolektibilitas

Pos ini diisi dengan kolektibilitas yaitu kualitas pinjaman yaitu lancar, diragukan, atau macet yang parameter pengukurannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM.* + - 1. PPP Sebelum Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penghapusan pinjaman tanpa memperhitungkan nilai jaminan/agunan. Penyisihan penghapusan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM.* + - 1. Jaminan/Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan/agunan. * + - 1. Nilai Jaminan/Agunan (Sesuai Ketentuan PPP)

Pos ini diisi dengan nilai atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM. * + - 1. PPP Setelah Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan (w-y)

Pos ini diisi dengan selisih antara nilai PPP sebelum dikurangi jaminan/agunan dengan nilai jaminan/agunan. Dalam hal nilai jaminan/agunan lebih besar dibanding nilai PPP sebelum dikurangi jaminan/agunan, maka nilai PPP setelah dikurangi jaminan/agunan diisi nol. |  |  |
| * 1. **Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan
 |  |  |
| Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama Nasabah Penerima/Pemasok** | **Jenis Nasabah** | **Nomor Nasabah/ CIF** | **Nomor Identitas Nasabah** |
|
|   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jenis Penggunaan** | **Sektor Usaha** | **Akad Yang Digunakan** | **Periode Pembayaran** | **Jangka Waktu** | **Tingkat Bagi Hasil** |
|  | **Mulai** | **Jatuh Tempo** | **% LKMS** | **% Nasabah** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Plafond** | **Nilai Pencairan** | **Saldo Pembiayaan** | **Tunggakan**  | **Realisasi Bagi Hasil(RBH)** | **Proyeksi Bagi Hasil(PBH)** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Rasio RBH terhadap PBH** | **Frekuensi RBH/PBH Kurang Dari 30%** | **Tanggal Periode Laporan** | **Selisih Tanggal Periode Laporan dengan Tanggal Jatuh Tempo(t – j Jatuh Tempo)** | **Kolektibilitas** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **PPP Sebelum Dikurangi Agunan** | **Jaminan/Agunan** | **Nilai Jaminan/Agunan (Sesuai Ketentuan PPP)**  | **PPP Setelah Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan****(W – Y)** |
|  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan
 |  |  |
| * + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama Nasabah Penerima/Pemasok

Pos ini diisi dengan penerima fasilitas untuk piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna’*, Piutang Multijasa, Piutang *Qardh*, dan piutang lainnya. Diisi dengan nama pemasok untuk piutang *salam* dengan ketentuan:* + - * 1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk; atau
				2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan lain-lain, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
			1. Jenis Nasabah

Pos ini diisi dengan jenis nasabah penerima fasilitas untuk piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna’*, Piutang Multijasa, Piutang *Qardh*, dan piutang lainnya yang meliputi:* + - * 1. Individu, yaitu penerima fasilitas pinjaman yang diberikan adalah nasabah perseorangan/pribadi; atau
				2. Perusahaan, yaitu penerima fasilitas pinjaman yang diberikan adalah nasabah perusahaan, korporasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
			1. Nomor Nasabah/CIF

Pos ini diisi dengan nomor nasabah yang diberikan oleh LKMS kepada nasabah yang bersangkutan yang bersifat unik dan menjadi pembeda dengan nasabah lainnya. Diisi dengan nomor CIF apabila LKMS telah memiliki sistem informasi data nasabah. Nomor nasabah/CIF harus unik, 1 (satu) nomor nasabah/CIF digunakan untuk 1 (satu) nasabah.* + - 1. Nomor Identitas Nasabah

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Untuk perorangan: nomor identitas dicatat sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
				2. Untuk perusahaan/badan usaha: nomor identitas dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana yang tercantum pada lembar yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), atau nomor izin usaha sejenis yang diterbitkan instansi berwenang untuk perusahaan/badan usaha yang bersangkutan.
			1. Jenis Penggunaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh LKMS, yang meliputi:* + - * 1. Modal Kerja

Penggunaan barang untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.* + - * 1. Investasi

Penggunaan barang sebagai barang modal seperti dalam pendirian usaha baru, modernisasi, dan ekspansi usaha.* + - * 1. Konsumsi

Penggunaan barang untuk keperluan konsumtif.* + - 1. Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan sektor usaha yang dijalankan oleh nasabahyang meliputi:* + - * 1. Pertanian Tanaman

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan. Golongan ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman ini di area atau lokasi hutan.* + - * 1. Perikanan

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis *crustacea* (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.* + - * 1. Peternakan

Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.* + - * 1. Perdagangan Eceran

Golongan ini mencakup penjualan eceran berbagai macam produk dalam satu toko, seperti supermaket atau “*department store*”. Termasuk toko serba ada yang menjual berbagai macam barang seperti makanan, minuman atau tembakau, pakaian jadi, furnitur, kosmetik, perhiasan, mainan, alat-alat olahraga dan lain-lain. * + - * 1. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "*self-service*" atau restoran "*take away*", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. * + - * 1. Pendidikan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah)* + - * 1. Lain-Lain

Sektor usaha di luar kategori yang telah disebutkan di atas.* + - 1. Akad Yang Digunakan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh LKMS dalam penyaluran piutang sebagaimana tercantum dalam kontrak/perjanjian dengan nasabah. Akad yang digunakan meliputi *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *ijarah* multijasa, *qardh*, maupun piutang lainnya (agar dituliskan jenis akadnya).* + - 1. Periode Pembayaran

Pos ini diisi dengan periode pembayaran angsuran yang meliputi:* + - * 1. Harian

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.* + - * 1. Mingguan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.* + - * 1. Bulanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.* + - * 1. Selapanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.* + - * 1. Musiman

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.* + - 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu yang meliputi:* + - * 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - * 1. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - 1. Tingkat Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil yang meliputi:* + - * 1. % LKMS (Persentase LKMS)

Persentase keuntungan yang menjadi porsi LKMS sesuai dengan akad pembiayaan mudharabah atau musyarakah.* + - * 1. % Nasabah (Persentase Nasabah)

Persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad pembiayaan mudharabah atau musyarakah.* + - * 1. Keterangan

dengan metode bagi hasil (*net revenue sharing* atau *profit sharing*).* + - 1. Plafond

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pembiayaan yang disediakan oleh LKMS sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.* + - 1. Nilai Pencairan

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pembiayaan telah dicairkan dan diterima oleh peminjam.* + - 1. Saldo Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.* + - 1. Tunggakan

Pos ini diisi dengan tunggakan yang meliputi:* + - * 1. Lama tunggakan pembayaran angsuran dalam satuan bulan untuk piutang dengan periode pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan, dan selapanan; atau
				2. Frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dan seterusnya untuk piutang dengan periode pembayaran musiman.
			1. Realisasi Bagi Hasil (RBH)

Pos ini diisi dengan akumulasi bagi hasil yang sudah dibayarkan oleh nasabah sampai dengan tanggal pelaporan atas pembiayaan yang disalurkan.* + - 1. Proyeksi Bagi Hasil (PBH)

Pos ini diisi dengan akumulasi bagi hasil yang diproyeksikan diterima LKMS dari nasabah sampai dengan tanggal pelaporan atas pembiayaan yang disalurkan.* + - 1. Rasio RBH terhadap PBH

Pos ini diisi dengan persentase pencapaian kumulatif Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) sejak awal pembiayaan bagi hasil disalurkan.* + - 1. Tanggal Periode Laporan

Pos ini diisi dengan tanggal periode laporan keuangan LKMS yang meliputi 30 April, 31 Agustus, atau 31 Desember.* + - 1. Frekuensi RBH/PBH Kurang Dari 30%

Pos ini diisi dengan jumlah periode pembayaran dengan rasio realisasi terhadap proyeksi kurang dari 30%. * + - 1. Selisih Tanggal Periode Laporan dengan Tanggal Jatuh Tempo (t-j Jatuh Tempo)

Pos ini diisi dengan selisih tanggal laporan dengan tanggal jatuh tempo piutang dalam satuan bulan, apabila piutang telah jatuh tempo sebelum tanggal laporan. Misalnya pada saat laporan periode 31 Desember 2023, terdapat piutang yang telah jatuh tempo pada 30 September 2023, maka keterlambatan adalah 3 bulan.* + - 1. Kolektibilitas

Pos ini diisi dengan kolektibilitas yaitu kualitas pinjaman yaitu lancar, diragukan, atau macet yang parameter pengukurannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM.* + - 1. PPP Sebelum Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan penghapusan pinjaman tanpa memperhitungkan nilai jaminan/agunan. Penyisihan penghapusan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM.* + - 1. Jaminan/Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan/agunan. * + - 1. Nilai Jaminan/Agunan (Sesuai Ketentuan PPP)

Pos ini diisi dengan nilai atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM. * + - 1. PPP Setelah Dikurangi Nilai Jaminan/Agunan (w-y)

Pos ini diisi dengan selisih antara nilai PPP sebelum dikurangi jaminan/agunan dengan nilai jaminan/agunan. Dalam hal nilai jaminan/agunan lebih besar dibanding nilai PPP sebelum dikurangi jaminan/agunan, maka nilai PPP setelah dikurangi jaminan/agunan diisi nol. |  |  |
| * 1. **Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan
 |  |  |
| Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama Penyimpan** | **Jenis Nasabah** | **Nomor Nasabah/CIF** | **Nomor Identitas Nasabah** | **Jenis Produk** |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Jumlah** | **Jangka Waktu\*** | **Tingkat Suku Bunga** |
| **Mulai** | **Jatuh Tempo** | **%** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan
 |  |  |
| * + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama Penyimpan

Pos ini diisi dengan nama nasabah penyimpan.* + - * 1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
				2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan lain-lain, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
			1. Jenis Nasabah

Pos ini diisi dengan jenis nasabah penyimpan yang meliputi:* + - * 1. Individu yaitu penyimpan adalah nasabah perseorangan/pribadi.
				2. Perusahaan yaitu penyimpan adalah nasabah perusahaan, korporasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
			1. Nomor Nasabah/CIF

Pos ini diisi dengan nomor nasabah yang diberikan oleh LKMS kepada nasabah yang bersangkutan yang bersifat unik dan menjadi pembeda dengan nasabah lainnya. Diisi dengan nomor CIF apabila LKMS telah memiliki sistem informasi data nasabah. Nomor nasabah/CIF harus unik, 1 (satu) nomor nasabah/CIF digunakan untuk 1 (satu) nasabah.* + - 1. Nomor Identitas Nasabah

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Untuk perorangan, nomor identitas dicatat sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
				2. Untuk perusahaan/badan usaha, nomor identitas dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana yang tercantum pada lembar yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), atau nomor izin usaha sejenis yang diterbitkan instansi berwenang untuk perusahaan yang bersangkutan.
			1. Jenis Produk

Pos ini diisi dengan jenis produk simpanan yaitu tabungan atau deposito. * + - 1. Jumlah

Pos ini diisi dengan nilai nominal saldo tabungan atau deposito nasabah.* + - 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya deposito.* + - * 1. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya deposito.* + - 1. Tingkat Suku Bunga

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Persentase (%)

Persentase (%) yaitu tingkat suku bunga tabungan atau deposito yang diberikan LKMS terhadap penyimpan, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).* + - * 1. Keterangan

Keterangan yaitu periode pengenaan suku bunga, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, per musim, per tahun. |  |  |
| * 1. **Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima
 |  |  |
| Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **No.** | **Nama Pemberi Pinjaman** | **Jenis Pemberi Pinjaman** | **Nomor Identitas Pemberi Pinjaman** | **Jumlah** |
|
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Jangka Waktu** | **Tingkat Suku Bunga** |
| **Mulai** | **Jatuh Tempo** | **%** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima
 |  |  |
| * + - 1. No

Pos ini diisi dengan nomor urut.* + - 1. Nama Pemberi Pinjaman

Pos ini diisi dengan nama pemberi pinjaman.* + - * 1. Untuk individu, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
				2. Untuk perusahaan/korporasi/yayasan dan lain-lain, nama dicatat sesuai dengan yang tercantum pada akta pendirian.
			1. Jenis Pemberi Pinjaman

Pos ini diisi dengan jenis pemberi pinjaman.* + - * 1. Individu yaitu pemberi pinjaman adalah perseorangan/pribadi.
				2. Perusahaan yaitu pemberi pinjaman adalah perusahaan, korporasi, yayasan, dan badan hukum lainnya.
			1. Nomor Identitas Pemberi Pinjaman

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Untuk perorangan, nomor identitas dicatat sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
				2. Untuk perusahaan/badan usaha, nomor identitas dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana yang tercantum pada lembar yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), atau nomor izin usaha sejenis yang diterbitkan instansi berwenang untuk perusahaan yang bersangkutan.
			1. Jumlah

Pos ini diisi dengan nilai nominal saldo utang.* + - 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun diterimanya pinjaman sebagaimana dalam kontrak.* + - * 1. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo pengembalian atas pinjaman yang diterima sebagaimana dalam akad/kontrak.* + - 1. Tingkat Suku Bunga

Pos ini diisi dengan:* + - * 1. Persentase (%)

Persentase (%) yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan pemberi pinjaman kepada LKMS, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).* + - * 1. Keterangan

Keterangan yaitu diisi dengan per tahun. |  |  |
| 1. **LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAFSERTA SUMBER DAN PENYALURAN DANA INFAK ATAU SEDEKAH**
 |  |  |
| * 1. **Formulir 06.01** **Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
 |  |  |
| Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakafdisusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 06.01** **Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf****PT/KOPERASI \*) LKMS .....................****SANDI LKMS ..........****Per ..........**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
|  | **Sumber dan Penyaluran Dana Zakat** |  |
|  | **Saldo Awal Dana Zakat** | xxx |
|  | **Sumber Dana Zakat:** |  |
|  | 1. Zakat dari Internal LKMS
 | xxx |
|  | 1. Zakat dari Eksternal LKMS
 | xxx |
|  | **Jumlah Dana Zakat tersedia** | **xxx** |
|  | **Penyaluran Dana Zakat** | (xxx) |
|  | **Saldo Akhir Dana Zakat** | **xxx** |
|  | **Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf** |  |
|  | **Saldo Awal Dana Wakaf** | xxx |
|  | **Sumber Dana Wakaf:** |  |
|  | 1. Wakaf dari Internal LKMS
 | xxx |
|  | 1. Wakaf dari Eksternal LKMS
 | xxx |
|  | **Jumlah Dana Wakaf tersedia** | **xxx** |
|  | **Penyaluran Dana Wakaf** | (xxx) |
|  | **Saldo Akhir Dana Wakaf** | **xxx** |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat dan wakaf yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan ini disusun ketika LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu penerimaan dan penyaluran zakat dan wakaf berdasarkan izin dari otoritas zakat dan wakaf sesuai Undang-Undang yang berlaku. |  |  |
| * + - 1. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
				1. Saldo Awal Dana Zakat

Saldo Awal Dana Zakat adalah saldo dana zakat yang diperoleh pada periode sebelumnya.* + - * 1. Sumber Dana Zakat

Sumber Dana Zakat adalah dana zakat yang diperoleh dari internal dan eksternal LKMS yang merupakan wajib zakat (*muzzakki*).Zakat dari Internal LKMSZakat dari Internal LKMS adalah zakat yang berasal dari individu internal LKMS antara lain pegawai, pemilik/pemegang saham dan sebagainya.Zakat dari Eksternal LKMSZakat dari Eksternal LKMS adalah zakat yang berasal dari zakat nasabah dan non-nasabah LKMS.* + - * 1. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat adalah penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. LKMS hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.* + - * 1. Saldo Akhir Dana Zakat

Saldo Akhir Dana Zakat adalah jumlah dana zakat yang tersedia dikurangi dengan penyaluran dana zakat pada suatu periode. |  |  |
| * + - 1. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
				1. Saldo Awal Dana Wakaf

Saldo Awal Dana Wakaf adalah saldo dana wakaf yang diperoleh pada periode sebelumnya.* + - * 1. Sumber Dana Wakaf

Sumber Dana Wakaf adalah dana wakaf yang diperoleh dari internal dan eksternal LKMS.Wakaf dari Internal LKMSWakaf dari Internal LKMS adalah wakaf yang berasal dari individu internal LKMS antara lain pegawai, pemilik/pemegang saham dan sebagainya.Wakaf dari Eksternal LKMSWakaf dari Eksternal LKMS adalah wakaf yang berasal dari nasabah dan non-nasabah LKMS. |  |  |
| * + - 1. Penyaluran Dana Wakaf

Penyaluran Dana Wakaf adalah penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. LKMS hanya dapat menyalurkan dana wakaf yang diterima kepada Badan Wakaf Indonesia atau nadzir lain sesuai ketentuan perundang-undangan. |  |  |
| * + - 1. Saldo Akhir Dana Wakaf

Saldo Akhir Dana Wakaf adalah jumlah dana wakaf yang tersedia dikurangi dengan penyaluran dana wakaf pada suatu periode. |  |  |
| * 1. **Formulir 06.02** **Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah**
 |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah
 |  |  |
| Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah disusun sesuai format sebagai berikut.**Formulir 06.02****Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah****PT/KOPERASI \*) LKMS......................****SANDI LKMS..........****Per ..................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Sub - Jumlah** | **Jumlah** |
|  | **Saldo Awal Dana Infak dan Sedekah** |  | xxx |
|  | **Sumber Dana Infak dan Sedekah:** |  |  |
|  | 1. Infak
 | xxx |  |
|  | 1. Sedekah
 | xxx |  |
|  | 1. Pengembalian Dana Infak dan Sedekah
 | xxx |  |
|  | 1. Denda
 | xxx |  |
|  | 1. Pendapatan Non-halal
 | xxx |  |
|  | Jumlah Sumber Dana Infak dan Sedekah |  | xxx |
|  | **Jumlah Dana Infak dan Sedekah tersedia** |  | **xxx** |
|  | **Penyaluran Dana Infak dan Sedekah:** |  |  |
|  | 1. Dana Infak dan Sedekah
 | xxx |  |
|  | 1. Sumbangan
 | xxx |  |
|  | 1. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum
 | xxx |  |
|  | 1. Jumlah Penyaluran Dana Infak dan Sedekah
 |  | **(xxx)** |
|  | **Saldo Akhir Dana Infak dan Sedekah** |  | **xxx** |

 |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah
 |  |  |
| Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Infak dan Sedekah merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana infak dan sedekah selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana infak dan sedekah yang menunjukkan dana infak dan sedekah yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. |  |  |
| * + - 1. Saldo Awal Dana Infak dan Sedekah

Saldo Awal Dana Infak dan Sedekah adalah saldo dana infak dan sedekah yang diperoleh pada periode sebelumnya. |  |  |
| * + - 1. Sumber Dana Infak dan Sedekah

Sumber Dana Infak dan Sedekah adalah dana yang diperoleh dari infak, sedekah, pengembalian dana infak dan sedekah, denda, dan pendapatan non- halal.* + - * 1. Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.* + - * 1. Sedekah

Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.* + - * 1. Pengembalian Dana Infak dan Sedekah

Adalah dana yang diterima dari pengembalian dana infak dan sedekah.* + - * 1. Denda

Denda adalah penerimaan dari nasabah atau pemasok atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.* + - * 1. Pendapatan Non-halal

Pendapatan Non-Halal adalah semua pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh LKMS karena secara prinsip dilarang. |  |  |
| * + - 1. Penyaluran Dana Infak dan Sedekah

Penyaluran Dana Infak dan Sedekah adalah penggunaan sumber dana infak dan sedekah untuk dana infak dan sedekah, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. |  |  |
| * + - 1. Saldo Akhir Dana Kebajikan

Saldo Akhir Dana Infak dan Sedekah adalah jumlah dana infak dan sedekah tersedia dikurangi penggunaan dana zakat pada suatu periode. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,OGI PRASTOMIYONO |  |  |
| Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukumttd  |  |  |